



PENETAPAN

Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Redi Irwanda;
2. Tempat lahir : Serapuh ABC;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 29 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Redi Irwanda, pada hari Minggu tanggal 20 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Kisaran Km 102-103 tepatnya di Dusun II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Kisaran Km 102-103 tepatnya di

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kis



Dusun II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara mengendarai 1 (satu) unit Mobil Barang L300 BM 8338 FA dengan muatan 2 (dua) ton minyak solar dari arah Medan menuju Kisaran dengan kecepatan 60km/70km perjam selanjutnya ketika sampai di TKP mobil yang dikendarai Terdakwa masuk kejalur kanan sehingga dari arah berlawanan 1 (satu) unit Mobil Bus Putra Melayu Jaya B 7132 PO yang dikendarai oleh Saksi Suyanto dengan kecepatan 80km/jam dengan jarak dengan mobil terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter memberi kode lampu dan klakson panjang agar Terdakwa tidak masuk kejalur kanan namun tidak dihiraukan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian samping kanan 1 (satu) unit Mobil Bus Putra Melayu Jaya B 7132 PO yang dikemudikan Saksi Suyanto dan kemudian Mobil Bus Putra Melayu membanting stir ke kiri dan menabrak plang dan jualan gorengan serta pagar warga dan toko handphone;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 April 2022, tanggal 19 April 2022, tanggal 21 April 2022, tanggal 28 April 2022, tanggal 10 Mei 2022 dan tanggal 17 Mei 2022 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kis kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Erika Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emsah Ginting, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kis